



PERATURAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA  
NOMOR 3 TAHUN 2021  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN LITERASI MEDIA DAN LITERASI KEAMANAN SIBER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa cepatnya perkembangan teknologi informasi perlu disikapi dengan meningkatkan ketahanan diri pada masyarakat dalam memahami kebenaran informasi yang diterima dari berbagai media pemberitaan daring dan media sosial, dan ketahanan diri masyarakat dalam beraktivitas di ruang siber secara bijak dan aman;
  - b. bahwa upaya meningkatkan ketahanan diri masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf a merupakan tanggung jawab Pemerintah yang dilaksanakan melalui pemberian literasi media dan literasi keamanan siber terhadap masyarakat dalam memanfaatkan ruang siber secara bijak dan aman;
  - c. bahwa pengaturan mengenai literasi media dan literasi keamanan siber sebagaimana dimaksud dalam huruf b belum diatur dalam peraturan perundang-undangan sehingga perlu adanya pengaturan mengenai literasi media dan literasi keamanan siber;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara

tentang Penyelenggaraan Literasi Media dan Literasi Keamanan Siber;

- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2021 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 101);
2. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 9 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Siber dan Sandi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1464);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA TENTANG PENYELENGGARAAN LITERASI MEDIA DAN LITERASI KEAMANAN SIBER.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Literasi Media adalah kegiatan untuk meningkatkan kemampuan mengakses, meneliti, mengevaluasi dan menciptakan informasi dalam berbagai wujud.
2. Literasi Keamanan Siber adalah kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam melakukan pengamanan dan melindungi informasi atau sumber daya teknologi informasi demi mencegah terjadinya serangan siber.
3. Badan Siber dan Sandi Negara yang selanjutnya disingkat BSSN adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber dan sandi.
4. Pemangku Kepentingan adalah penyelenggara negara, badan usaha, sektor pendidikan, dan komunitas yang melakukan kegiatan Literasi Media dan Literasi Keamanan Siber.

5. Target Literasi Media dan Literasi Keamanan Siber adalah masyarakat yang menjadi sasaran dari penyelenggaraan Literasi Media dan Literasi Keamanan Siber.

#### Pasal 2

- (1) Literasi Media dan Literasi Keamanan Siber merupakan kegiatan yang ditujukan untuk mengedukasi dan meningkatkan kemampuan Target Literasi Media dan Literasi Keamanan Siber dalam memahami kebenaran informasi yang diterima dari berbagai media pemberitaan daring dan media sosial, serta kesadaran keamanan siber dalam meningkatkan kemampuan masyarakat dalam beraktivitas di ruang siber secara bijak dan aman.
- (2) Literasi Media dan Literasi Keamanan Siber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh:
  - a. BSSN; dan
  - b. Pemangku Kepentingan.
- (3) Penyelenggaraan oleh BSSN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi di bidang Literasi Media dan Literasi Keamanan Siber.
- (4) Penyelenggaraan oleh Pemangku Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi di bidang Literasi Media dan Literasi Keamanan Siber atau unit yang menangani Literasi Media dan Literasi Keamanan Siber.

#### Pasal 3

Penyelenggaraan Literasi Media dan Literasi Keamanan Siber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan melalui tahapan:

- a. persiapan; dan
- b. pelaksanaan.

## BAB II PERSIAPAN

### Pasal 4

Persiapan penyelenggaraan Literasi Media dan Literasi Keamanan Siber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. penentuan Target Literasi Media dan Literasi Keamanan Siber; dan
- b. penyusunan materi Literasi Media dan Literasi Keamanan Siber.

### Pasal 5

- (1) Penentuan Target Literasi Media dan Literasi Keamanan Siber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan berdasarkan kategori Target Literasi Media dan Literasi Keamanan Siber.
- (2) Kategori Target Literasi Media dan Literasi Keamanan Siber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. usia;
  - b. pendidikan; dan
  - c. disabilitas.
- (3) Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibagi berdasarkan kategori:
  - a. anak-anak;
  - b. remaja;
  - c. dewasa; dan
  - d. lanjut usia.
- (4) Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dibagi berdasarkan kategori:
  - a. pendidikan dasar;
  - b. pendidikan menengah; dan
  - c. pendidikan tinggi.
- (5) Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dibagi berdasarkan kategori:
  - a. disabilitas fisik;
  - b. disabilitas intelektual;

- c. disabilitas mental; dan/atau
- d. disabilitas sensorik.

#### Pasal 6

- (1) Penentuan Target Literasi Media dan Literasi Keamanan Siber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan melalui tahapan:
  - a. penyusunan; dan
  - b. persetujuan.
- (2) Penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kegiatan pencantuman Target Literasi Media dan Literasi Keamanan Siber yang dimasukkan ke dalam daftar Target Literasi Media dan Literasi Keamanan Siber sesuai urutan prioritas pelaksanaan.
- (3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kegiatan pengesahan daftar usulan Target Literasi Media dan Literasi Keamanan Siber oleh:
  - a. unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi di bidang Literasi Media dan Literasi Keamanan Siber pada BSSN; atau
  - b. unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi di bidang Literasi Media dan Literasi Keamanan Siber atau unit yang menangani Literasi Media dan Literasi Keamanan Siber pada Pemangku Kepentingan.

#### Pasal 7

- (1) Penyusunan materi Literasi Media dan Literasi Keamanan Siber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilaksanakan berdasarkan tema materi Literasi Media dan Literasi Keamanan Siber yang disesuaikan dengan Target Literasi Media dan Literasi Keamanan Siber.
- (2) Tema materi Literasi Media dan Literasi Keamanan Siber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. tema materi Literasi Media; dan
  - b. tema materi Literasi Keamanan Siber.
- (3) Tema materi Literasi Media sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:

- a. hoaks;
  - b. *cyberbullying*;
  - c. etika bermedia sosial;
  - d. jejak digital;
  - e. berpikir kritis;
  - f. internet sehat;
  - g. netizen;
  - h. ancaman radikalisme dan terorisme di ruang siber;
  - i. ancaman pornografi di ruang siber;
  - j. peran orang tua di ruang siber; dan/atau
  - k. tema materi lain terkait Literasi Media.
- (4) Tema materi Literasi Keamanan Siber sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
- a. data pribadi;
  - b. keamanan internet;
  - c. keamanan data dan informasi;
  - d. keamanan perangkat;
  - e. keamanan transaksi elektronik;
  - f. penggunaan kata sandi (*password*);
  - g. dasar-dasar teknik keamanan siber;
  - h. insiden siber;
  - i. kejahatan siber; dan/atau
  - j. tema materi lain terkait Literasi Keamanan Siber.

#### Pasal 8

Penyusunan materi Literasi Media dan Literasi Keamanan Siber dilakukan melalui tahapan:

- a. pengumpulan bahan dan data;
- b. penyusunan konsep materi; dan
- c. persetujuan.

#### Pasal 9

- (1) Pengumpulan bahan dan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a merupakan kegiatan untuk menghimpun bahan dan data yang dibutuhkan dalam menyusun konsep materi Literasi Media dan Literasi Keamanan Siber.

- (2) Pengumpulan bahan dan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit melalui:
  - a. penelitian;
  - b. studi banding; dan/atau
  - c. pertukaran informasi.

#### Pasal 10

- (1) Penyusunan konsep materi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b merupakan kegiatan menyusun konsep materi berdasarkan bahan dan data yang dianalisis menjadi sebuah konsep materi Literasi Media dan Literasi Keamanan Siber.
- (2) Dalam melaksanakan penyusunan konsep materi Literasi Media dan Literasi Keamanan Siber sebagaimana dimaksud pada ayat (1), unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi di bidang Literasi Media dan Literasi Keamanan Siber pada BSSN dan unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi di bidang Literasi Media dan Literasi Keamanan Siber atau unit yang menangani Literasi Media dan Literasi Keamanan Siber pada Pemangku Kepentingan dapat saling bekerja sama.

#### Pasal 11

Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c merupakan kegiatan pengesahan konsep materi Literasi Media dan Literasi Keamanan Siber oleh pimpinan pada unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi di bidang Literasi Media dan Literasi Keamanan Siber pada BSSN atau unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi di bidang Literasi Media dan Literasi Keamanan Siber atau unit yang menangani Literasi Media dan Literasi Keamanan Siber pada Pemangku Kepentingan.

#### Pasal 12

- (1) Target Literasi Media dan Literasi Keamanan Siber yang telah ditentukan dan materi Literasi Media dan Literasi Keamanan Siber yang telah disusun dicantumkan dalam

daftar kegiatan Literasi Media dan Literasi Keamanan Siber.

- (2) Daftar kegiatan Literasi Media dan Literasi Keamanan Siber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh:
  - a. unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi di bidang Literasi Media dan Literasi Keamanan Siber kepada Kepala BSSN untuk disetujui; atau
  - b. unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi di bidang Literasi Media dan Literasi Keamanan Siber atau unit yang menangani Literasi Media dan Literasi Keamanan Siber kepada pimpinan Pemangku Kepentingan untuk disetujui.
- (3) Hasil persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar penyelenggaraan Literasi Media dan Literasi Keamanan Siber.
- (4) Format daftar kegiatan Literasi Media dan Literasi Keamanan Siber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

### Pasal 13

BSSN melakukan koordinasi secara berkala dengan Pemangku Kepentingan terkait persiapan penyelenggaraan Literasi Media dan Literasi Keamanan Siber.

## BAB III PELAKSANAAN

### Pasal 14

- (1) Pelaksanaan penyelenggaraan Literasi Media dan Literasi Keamanan Siber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilakukan melalui kegiatan:
  - a. publikasi; atau
  - b. peningkatan kapasitas.
- (2) Kegiatan publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kegiatan penyampaian materi Literasi

Media dan Literasi Keamanan Siber melalui *website*, media cetak, media elektronik, dan media lainnya.

- (3) Kegiatan peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kegiatan penyampaian Literasi Media dan Literasi Keamanan Siber melalui kegiatan sosialisasi, *focus group discussion*, bimbingan teknis, seminar, dan kegiatan peningkatan kapasitas lainnya.

#### Pasal 15

- (1) Dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b dilakukan pengukuran pemahaman materi yang diberikan terhadap Target Literasi Media dan Literasi Keamanan Siber.
- (2) Pengukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. tes pendahuluan; dan
  - b. tes akhir.
- (3) Tes pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan tes yang dilakukan untuk mengukur dan mengetahui pemahaman Target Literasi Media dan Literasi Keamanan Siber terhadap materi yang akan diberikan.
- (4) Tes akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan tes yang dilakukan untuk mengukur dan mengetahui pemahaman Target Literasi Media dan Literasi Keamanan Siber terhadap materi yang telah diberikan.

#### Pasal 16

- (1) Pelaksanaan penyelenggaraan Literasi Media dan Literasi Keamanan Siber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan secara:
  - a. mandiri; atau
  - b. kerja sama.

- (2) Pelaksanaan penyelenggaraan Literasi Media dan Literasi Keamanan Siber secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh BSSN atau Pemangku Kepentingan.
- (3) Pelaksanaan penyelenggaraan Literasi Media dan Literasi Keamanan Siber secara kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
  - a. kerja sama BSSN dengan Pemangku Kepentingan; atau
  - b. kerja sama antar Pemangku Kepentingan.

#### BAB IV

#### PELAPORAN DAN EVALUASI

##### Pasal 17

- (1) Unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi di bidang Literasi Media dan Literasi Keamanan Siber pada BSSN atau unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi di bidang Literasi Media dan Literasi Keamanan Siber atau unit yang menangani Literasi Media dan Literasi Keamanan Siber pada Pemangku Kepentingan menyusun laporan pelaksanaan penyelenggaraan Literasi Media dan Literasi Keamanan Siber.
- (2) Laporan pelaksanaan penyelenggaraan Literasi Media dan Literasi Keamanan Siber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada:
  - a. kepala BSSN untuk unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi di bidang Literasi Media dan Literasi Keamanan Siber untuk BSSN; dan
  - b. pimpinan Pemangku Kepentingan untuk unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi di bidang Literasi Media dan Literasi Keamanan Siber atau unit yang menangani Literasi Media dan Literasi Keamanan Siber untuk Pemangku Kepentingan.
- (3) Laporan pelaksanaan penyelenggaraan Literasi Media dan Literasi Keamanan Siber untuk Pemangku Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b juga

disampaikan kepada Kepala BSSN melalui unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi di bidang Literasi Media dan Literasi Keamanan Siber dengan melampirkan daftar kegiatan Literasi Media dan Literasi Keamanan Siber.

- (4) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

#### Pasal 18

- (1) Unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi di bidang Literasi Media dan Literasi Keamanan Siber pada BSSN melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan Literasi Media dan Literasi Keamanan Siber.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan laporan pelaksanaan Literasi Media dan Literasi Keamanan Siber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala paling sedikit satu tahun sekali melalui rapat koordinasi bersama Pemangku Kepentingan.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Kepala BSSN.

#### BAB V

#### PENUTUP

#### Pasal 19

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Mei 2021

KEPALA BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA,

ttd.

HINSA SIBURIAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Mei 2021

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 540

LAMPIRAN  
PERATURAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA  
NOMOR 3 TAHUN 2021  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN LITERASI MEDIA DAN  
LITERASI KEAMANAN SIBER

FORMAT DAFTAR KEGIATAN LITERASI MEDIA DAN LITERASI KEAMANAN  
SIBER

DAFTAR KEGIATAN LITERASI MEDIA DAN LITERASI KEAMANAN SIBER				
No	Nama Kegiatan	Waktu dan Tempat	Target	Materi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

Keterangan:

- (1) diisi nomor urut
- (2) diisi nama kegiatan yang dilaksanakan
- (3) diisi waktu dan nama tempat kegiatan yang dilaksanakan
- (4) diisi jumlah target dan kategori target dari kegiatan yang dilaksanakan
- (5) diisi tema materi dari kegiatan yang dilaksanakan

FORMAT LAPORAN KEGIATAN LITERASI MEDIA DAN LITERASI KEAMANAN  
SIBER

<p>KOP Surat <u>(berisi logo, nama, alamat, telepon, email dari Pemangku Kepentingan)</u></p> <hr/> <p>LAPORAN KEGIATAN LITERASI MEDIA DAN LITERASI KEAMANAN SIBER</p>	
a. Pendahuluan	
1. Umum	
2. Maksud dan Tujuan	
3. Dasar	
b. Kegiatan yang Dilaksanakan	
1. Waktu dan Tempat	
2. Jumlah Peserta	
c. Hasil yang Dicapai	
.....	
.....	
d. Simpulan dan Saran	
.....	
.....	
e. Penutup	
.....	
.....	
	Dikeluarkan .....
	pada tanggal .....
Mengetahui,	
Nama Jabatan Pejabat,	Nama Jabatan Pembuat Laporan,
Tanda Tangan	Tanda Tangan
Nama Lengkap	Nama Lengkap
Keterangan: Hasil yang Dicapai paling sedikit memuat hasil pengukuran kegiatan Literasi Media dan Literasi Keamanan Siber.	

KEPALA BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA,

ttd.

HINSA SIBURIAN